

**P U T U S A N****NOMOR: 35/PID/2013/PT.JPR.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : DONAL PETRUS MAYOR alias BOTAL ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun/12 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Trikora, Kampung Salak, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik: sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;-
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong: sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong: sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura: sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura: sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 10 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/PEN.PID/2013/PT. JPR. tanggal 11 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram No. 35/PEN.PID/2013/PT.JPR. tanggal 22 Juli 2013 ;
- III. Berkas perkara dan Surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 56/PID.B/2013/PN.Srg. tanggal 11 Juni 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan bersama dengan Terdakwa lain, yang sekarang ini telah berstatus sebagai Terpidana, yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut :

N a m a	: ZULKARNAEDIZUL alias YOKA ;
Tempat Lahir	: Sorong ;
Umur / Tgl. Lahir	: 18 Tahun/29 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Seriti II, HBM, Kota Sorong ;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;

dengan Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-48/T.1.13/Ep.2/04/2013 tanggal 29 April 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I. Donal Petrus Mayor Alias Botak dan terdakwa II. Zulkarnaedizul Alias Yoko, pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013



bertempat di Jalan. Wortel Unit II, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Skuter Matic merk Honda Beat, warna biru putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ati Fatmawati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II bersama saudara Hanter Alias Panter dan saudara Jimi Silvaister Habetan (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), sedang berkumpul di rumah yang tidak berpenghuni milik keluarga terdakwa II, lalu pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I, "kawan tolong bantu carikan saya motor untuk ikut balap bulan Mei nanti kah...., soalnya saya mau ikut balap tapi tidak punya motor", setelah mendengar permintaan terdakwa II kepada diri terdakwa I, sehingga dijawab oleh terdakwa I "Ia sudah mari kita pergi cari motor buat kau pake untuk balap", sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengajak saudara Hanter Alias Panter dengan perkataan "kau mau ikut curi motor untuk saya pake balap tidak ?", dan dijawab oleh saudara Hanter dengan mengatakan "Ia saya mau ikut", lalu terdakwa II menanyakan hal yang sama kepada saudara Jimi Silvaister Habetan Alias Mangu dan dijawab oleh saudara Jimi "Ia saya juga ikut", sehingga terdakwa II menyuruh saudara Jimi membonceng saudara Hanter, sedangkan terdakwa II membonceng terdakwa I dan bersama-sama pergi dengan tujuan ke



Aimas, selanjutnya setelah sampai di unit II Aimas, terdakwa II dan saudara Jimi masing-masing memperlambat motornya dengan maksud secara bersama-sama memantau situasi rumah yang dapat dijadikan sasaran, pada saat itu terdakwa I sempat melihat motor milik korban yang diparkir di depan rumah korban, tetapi terdakwa I tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi lewat sebentar sehingga sampai di salah satu jembatan, terdakwa I meminta berhenti sebentar dengan maksud terdakwa I akan buang air besar, setelah selesai buang air besar, terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan saudara Jimi serta saudara Hanter dengan perkataan "bagaimana saya ambil motor beat yang tadi itu sudah e....", kemudian terdakwa II menjawab terdakwa I "lo ambil motor beat yang tadi saja", maka terdakwa I langsung menyuruh saudara Jimi dan saudara Hanter berjaga-jaga di depan bengkel yang jaraknya sekitar 30(tiga puluh) meter dari rumah korban dengan maksud bertugas untuk mengamati rumah korban apabila ada orang, mereka langsung memberitahukan kepada terdakwa I dengan cara membunyikan klakson motor, Pada saat itu terdakwa I langsung masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil motor korban dan mendorong motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa I keluar hingga dekat jalan utama, selanjutnya terdakwa II langsung membantu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II menggunakan kakinya diletakkan diatas injakan kaki motor korban dan dibantu dengan tenaga mesin motor terdakwa II diarahkan ke arah jalan petrocina dan diikuti oleh saudara Jimi dan saudara Hanter, setelah sampai di jalan tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II langsung berusaha menghidupkan motor korban dengan cara menarik kabel kunci kontak dan menyambungkan langsung ke kabel daya yang bersumber dari mesin motor setelah tersambung, terdakwa lalu menginjak stater kaki kotor korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali sehingga mesin motor korban dapat dinyalakan, kemudian terdakwa I langsung mengendarai motor korban ke arah Kota Sorong bersama terdakwa II serta saudara Jimi yang membonceng saudara Hanter.



Bahwa benar maksud terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Skuter Matic merk Honda Beat warna biru putih tersebut, adalah dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP .

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. Donal Petrus Mayor Alias Botak dan terdakwa II. Zulkarnaedizul Alias Yoko, pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan. Wortel Unit II, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Skuter Matic merk Honda Beat, warna biru putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ati Fatmawati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II bersama saudara Hanter Alias Panter dan saudara Jimi Silvaister Habetan (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), sedang berkumpul di rumah yang tidak berpenghuni milik keluarga terdakwa II, lalu pada saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I, "kawan tolong bantu carikan saya motor untuk ikut balap bulan Mei nanti kah...., soalnya saya mau ikut balap tapi tidak punya motor", setelah mendengar permintaan terdakwa II kepada diri terdakwa I, h



sehingga dijawab oleh terdakwa I "la sudah mari kita pergi cari motor buat kau pake untuk balap", sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengajak saudara Hanter Alias Panter dengan perkataan "kau mau ikut curi motor untuk saya pake balap tidak ?", dan dijawab oleh saudara Hanter dengan mengatakan "la saya mau ikut", lalu terdakwa II menanyakan hal yang sama kepada saudara Jimi Silvaister Habetan Alias Mangu dan dijawab oleh saudara Jimi "la saya juga ikut", sehingga terdakwa II menyuruh saudara Jimi membonceng saudara Hanter, sedangkan terdakwa II membonceng terdakwa I dan bersama-sama pergi dengan tujuan ke Aimas, selanjutnya setelah sampai di unit II Aimas, terdakwa II dan saudara Jimi masing-masing memperlambat motornya dengan maksud secara bersama-sama memantau situasi rumah yang dapat dijadikan sasaran, pada saat itu terdakwa I sempat melihat motor milik korban yang diparkir di depan rumah korban, tetapi terdakwa I tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi lewat sebentar sehingga sampai di salah satu jembatan, terdakwa I meminta berhenti sebentar dengan maksud terdakwa I akan buang air besar, setelah selesai buang air besar, terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan saudara Jimi serta saudara Hanter dengan perkataan "bagaimana saya ambil motor beat yang tadi itu sudah e....", kemudian terdakwa II menjawab terdakwa I "lo ambil motor beat yang tadi saja", maka terdakwa I langsung menyuruh saudara Jimi dan saudara Hanter berjaga-jaga di depan bengkel yang jaraknya sekitar 30(tiga puluh) meter dari rumah korban dengan maksud bertugas untuk mengamati rumah korban apabila ada orang, mereka langsung memberitahukan kepada terdakwa I dengan cara membunyikan klakson motor, Pada saat itu terdakwa I langsung masuk ke dalam teras rumah korban dan mengambil motor korban dan mendorong motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa I keluar hingga dekat jalan utama, selanjutnya terdakwa II langsung membantu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II menggunakan kakinya diletakkan diatas injakan kaki motor korban dan dibantu dengan tenaga mesin motor terdakwa II diarahkan ke arah jalan petrocina dan diikuti oleh saudara Jimi dan saudara Hanter, setelah



sampai di jalan tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II langsung berusaha menghidupkan motor korban dengan cara menarik kabel kunci kontak dan menyambungkan langsung ke kabel daya yang bersumber dari mesin motor setelah tersambung, terdakwa lalu menginjak stater kaki kotor korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali sehingga mesin motor korban dapat dinyalakan, kemudian terdakwa I langsung mengendarai motor korban ke arah Kota Sorong bersama terdakwa II serta saudara Jimi yang membonceng saudara Hanter .

Bahwa benar maksud terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Skuter Matic merk Honda Beat warna biru putih tersebut, adalah dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-49/T.1.13/Ep-2/03/2013, tanggal 27 Mei 2013, kedua Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DONAL PETRUS MAYOR Alias BOTAK, terdakwa II. ZULKARNAEDIZUL Alias YOKO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu yaitu 1(satu) unit sepeda motor jenis skuter matic merk Honda Beat, warna biru putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ati Fatmawati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I. DONAL PETRUS MAYOR Alias BOTAK, terdakwa II. ZULKARNAEDIZUL Alias YOKO, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

~ 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Skuter Matic merk Honda Beat, warna biru putih DS 3439 HN yang telah dirubah warnanya menjadi warna merah kuning hijau biru dengan DS 3054 HQ .

~ 1(satu) buah BPKB An. Ati Fatmawati DS 3439 HN .

~ 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak An. Ati Fatmawati DS 3439 HN .


Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak .

~ 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2052, An. Hanter .

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak .

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Lisan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusannya Nomor: 56/PID.B/2013/PN.Srg. tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 



Menyatakan terdakwa I. DONAL PETRUS MAYOR Alias BOTAK dan terdakwa II.

ZULKARNAEDIZUL Alias YOKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. DONAL PETRUS MAYOR Alias BOTAK, terdakwa II. ZULKARNAEDIZUL Alias YOKO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

~ 1(satu) unit Sepeda Motor Skuter Matic merk Honda Beat, warna biru putih dengan Nomor Polisi DS 3439 HN dan Nomor Rangka MH1JF5126CK852727 yang telah dirubah menjadi Scuter Matic merk Honda Beat warna merah kuning hijau biru dengan Nomor Polisi DS 3054 HQ .

~ 1(satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Ati Fatmawati dengan Nomor Polisi DS 3439 HN dan Nomor Rangka MH1JF5126CK852727 .

~ 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Ati Fatmawati dengan Nomor Polisi DS 3439 HN .


Dikembalikan kepada saksi Ati Fatmawati

~ 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2052, atas nama. Hanter .

Dikembalikan kepada saksi Hanter Alias Panter .

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengganti/Staf Pidana pada



Pengadilan Negeri tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari para Pembanding tersebut, yaitu: Terdakwa maupun Penuntut Umum, keduanya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat masing-masing No. W30.U2/1104/HK.01/VI/2013 dan No. W30.U2/1104/HK.01/VI/2013 tertanggal: 25 Juni 2013, Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 56/PID.B/2013/PN.Srg. tanggal 11 Juni 2013, serta Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;



Memperhatikan: Pasal 363 ayat (2) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 56/PID.B/2013/PN.Srg. tanggal 11 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa, tanggal 23 Juli 2013** oleh Kami: **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUNARDI, SH.** dan **M. LEGOWO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 25 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh: Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :


1. SUNARDI, SH.


2. M. LEGOWO, SH.

Ketua :


CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,


IMAM SANTOSO